

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh penulis dengan menggunakan pustaka, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :Penerapan sanksi yang dijatuhkan kepada advokat yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Advokat Indonesia menjadi tidak efektif karena belum adanya wadah tunggal organisasi advokat, karena advokat yang melakukan pelanggaran dapat berpindah dari organisasi advokat yang satu ke organisasi advokat yang lain. Hal ini dapat dilihat dalam kasus Dr.Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., yang dapat berpindah dari PERADI ke KAI karena telah dijatuhi sanksi pemberhentian secara tetap dari profesi advokat oleh Dewan Kehormatan PERADI. Faktor moral para advokat juga merupakan hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia, hal tersebut dapat dilihat dalam kasus pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang dilakukan oleh M. Assegaf, SH dan Wirawan Adnan, SH dalam kasus pembunuhan Munir dengan maksud agar menghambat jalannya persidangan dalam kasus Munir.

Selain kedua faktor yang telah disebutkan diatas faktor lain yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh advokat adalah kurang jelasnya dan tumpang tindih antara Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik

Advokat Indonesia menyangkut isi dari kedua ketentuan tersebut, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang ketentuan sanksi serta hak dan kewajiban advokat, demikian pula dalam Kode Etik Advokat Indonesia juga mengatur hal yang sama, hal ini mengakibatkan profesi advokat di Indonesia menjadi tidak jelas

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis untuk kemajuan profesi advokat adalah : Pembentukan organisasi advokat yang benar-benar menjadi wadah tunggal organisasi advokat harus dilakukan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dalam penjatuhan sanksi, selain itu juga dengan pembentukan wadah tunggal organisasi advokat dapat menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi antar organisasi advokat.

Organisasi advokat perlu mengadakan pendidikan moral bagi anggota-anggotanya agar moral advokat tidak menjadi rusak, karena advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (*Officium Nobile*).

Perlu dibentuk sebuah peraturan yang benar-benar mengakomodasi kepentingan profesi advokat, karena peraturan yang sudah ada masih dirasakan kurang jelas dan tumpang tindih.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Binziad Kadafi dkk, 2001, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.

H.A. Sukris Samardi, 2009, *Advokat "Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan"*, Mandar Maju, Bandung.

Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia "Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

<http://www.hukumonline.com>, 16 Oktober 2010.

<http://www.multilpycontent.com>, 2 Desember 2010.

<http://www.scribd.com>, 16 November 2010.

<http://www.vhrmedia.com> 12 Februari 2011

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Kode Etik Profesi Advokat Indonesia.